



**PUTUSAN**

**Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MADE MARKUS MARION DJU alias MADE;**  
Tempat Lahir : Mauhau;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/9 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Menggit Timbi, RT 016 RW 005, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sumba Timur tanggal 21 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara bersama-sama”, melanggar Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp6.593.394.900,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Dokumen SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
  - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 7/BKAD.800/7/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
  - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;

- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 September 2019;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Delapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 Maret 2019;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor BKAD.900/28/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
- 9) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran atas nama Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening 00501050007433 Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran atas nama Dinas PPO I dengan Nomor Rekening 00501050000127 Tahun 2019;
- 11) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran atas nama Dinas PPO II dengan Nomor Rekening 00501050000411 Tahun 2019;
- 12) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 13) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran ASN (Guru SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 14) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran ASN (Guru SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 15) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran ASN (Guru TK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran (Non Guru) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;

17) 1 (satu) eksemplar Data Selisih Besaran Gaji Pokok ASN Yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat Pada Tahun 2019 (Surat Keputusan Kenaikan Pengkat terlampir);

18) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor PEND.420/033/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;

Yang keseluruhannya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yohanis Reku Paji Meha alias Hanis;

7. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE untuk

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.648.348.725,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Dokumen SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
  - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 7/BKAD.800/7/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
  - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 September 2019;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Delapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 Maret 2019;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor BKAD.900/28/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
- 9) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran atas nama Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening 00501050007433 Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran atas nama Dinas PPO I dengan Nomor Rekening 00501050000127 Tahun 2019;
- 11) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran atas nama Dinas PPO II dengan Nomor Rekening 00501050000411 Tahun 2019;
- 12) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 13) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran ASN (Guru SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 14) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran ASN (Guru SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 15) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran ASN (Guru TK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 16) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran (Non Guru) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) 1 (satu) eksemplar Data Selisih Besaran Gaji Pokok ASN Yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat Pada Tahun 2019 (Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terlampir);

18) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor PEND.420/033/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;

Yang keseluruhannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yohanis Reku Paji Meha;

9. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT KPG tanggal 19 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid Sus-TPK/2021/PNKpg tanggal 9 Februari 2022, sekedar mengenai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid Sus-TPK/2021/PNKpg tanggal 9 Pebruari 2022 selain dan selebihnya;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 5104 K/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MADE MARKUS MARION DJU alias MADE tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT KPG tanggal 19 April 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 9 Februari 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.009.404.000,00 (dua miliar sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025



membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2024/PN Kpg tanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 April 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 20 Desember 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena pada putusan *judex juris* tidak ditemukan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terpidana MADE MARKUS MARION DJU alias MADE adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Nomor PEND.420/033/1/2019, Terpidana selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
  - Bahwa Dinas PPO pada tahun 2019 terdapat Anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan Apartur Sipil Negara (ASN) baik guru maupun non guru yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp131.335.196.393,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - Bahwa Terpidana bersama dengan Saksi Yohanis Reku Paji Meha alias Hanis selaku Operator Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 bersama dengan Hina Pekambani, S.Ap. alias Maramba selaku Admin Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 melakukan Penyimpangan Atas Pengelolaan Realisasi Gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 dengan cara menambah ANS yang telah meninggal dunia, pindah tempat tugas ke luar daerah, pensiun dan diberhentikan dari ANS ke dalam daftar gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa terdapat pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 yang diketahui seharusnya tidak berhak dibayarkan lagi karena ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tersebut telah mendapatkan status kepegawaian baru seperti ASN/Pegawai tersebut telah pensiun,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, telah di mutasi eksternal, dan/atau mendapatkan status kepegawaian karena sebab lainnya (diantaranya berupa pemberhentian tidak hormat, cuti diluar tanggungan Negara dan bukan merupakan ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur) dan juga terdapat pembayaran Kekurangan Gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tidak sebagaimana mestinya serta dilakukannya penarikan tunai terhadap pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tersebut;

- Bahwa realisasi pencairan dana kekurangan gaji baik/tidak sampai kepada penerima hak untuk guru maupun non guru yang mengalami kenaikan pangkat dan gaji berkala pada tahun 2019 dengan nilai Rp6.386.152.100,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), sedangkan realisasi pembayaran gaji bagi ASN yang memiliki status kepegawaian tertentu seperti ASN yang meninggal, pensiun, mutasi eksternal dan status kepegawaian lainnya pada tahun 2019 dengan nilai Rp919.968.800,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Ahli telah melakukan uji petik atas pembayaran gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dengan status kepegawaian yang meliputi ASN tersebut telah pensiun, telah meninggal dunia, telah dimutasi eksternal, dan/atau mendapatkan status kepegawaian karena sebab lainnya (diantaranya berupa pemberhentian tidak hormat, cuti diluar tanggungan Negara dan bukan merupakan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur) Tahun Anggaran 2019 dan realisasi pencairan dana kekurangan gaji baik guru maupun non guru yang mengalami kenaikan pangkat dan gaji berkala pada tahun 2019 pada Dinas Pendidikan kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 terhadap kerugian Negara sebesar Rp7.306.120.900,00 (tujuh miliar tiga ratus enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (LHPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/IK/LHPKKN/KS- 2021 tanggal 11 Mei 2021;

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran gaji ASN Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 senilai Rp758.360.500,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 75.c/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, telah dilakukan pengembalian seluruhnya ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, sehingga berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/IK/LHPKKN/KS-2021 tanggal 11 Mei 2021 masih terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur pada Tahun Anggaran 2019 yang belum disetorkan kepada Negara sebesar Rp6.593.394.900,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa kelebihan pembayaran gaji dan kekurangan gaji ASN Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp7.306.120.900,00 (tujuh miliar tiga ratus enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dikurangi dengan pengembalian yang dilakukan oleh Tepidana bersama dengan Saksi Andreas Tara Panjang dan Saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta Saksi Hina Pekambani alias Maramba senilai Rp712.726.000,00 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) maka nilai Anggaran Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp6.593.394.900,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) disebut sebagai kerugian keuangan Negara;

- Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara bersama dengan Andreas Tara Panjang alias Andre, Yohanis Reku Paji Meha alias Hanis, Hina Pekambani, S. Ap. alias Maramba, Yusuf Waluwanja, S.H. alias Yusuf maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.009.404.000,00 (dua miliar sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh *judex juris* kepada Terpidana sudah sesuai dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa *judex juris* sudah tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex juris* tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex juris* sudah tepat dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





amar putusannya, sehingga Mahkamah Agung tidak memiliki cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5104 K/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MADE MARKUS MARION DJU alias MADE** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dandan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**  
ttd./

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 11 PK/Pid.Sus/2025